



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN
KESEHATAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MITRA HUSADA KARANGANYAR
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARANGANYAR
TENTANG
PRAKTIK LAPANGAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN,
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS INFORMASI
KESEHATAN,
DAN PROGRAM SARJANA KEPERAWATAN

PERRJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STIKES MITRA HUSADA KARANGANYAR
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 101.3/070/STIKes-MHK/XII/2017
NOMOR : 445/184.25/PJ/2017

TENTANG
PRAKTIK LAPANGAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN,
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS INFORMASI
KESEHATAN,
DAN PROGRAM SARJANA KEPERAWATAN



Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Fitria Hayu Palupi, SST, M.Kes : Ketua STIKes Mitra Husada Karanganyar yang berkedudukan di Papahan Tasikmadu Karanganyar hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Mitra Husada Karanganyar selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. dr. Wahyu Purwadi Rahmat., M.Kes. : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jl.Laksda Yos Sudarso Bejen Karanganyar hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan Praktik Lapangan Mahasiswa diperlukan, dan dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/x/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 tahun 2013 tentang Penyelenggara Pekerjaan Perkam Medis.

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Praktik Lapangan bagi mahasiswa STIKes Mitra Husada Karanganyar dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl.Laksda Yos Sudarso Bejen Karanganyar,Telp.(0271) 495673 Fax .(0271) 495673.
- b. STIKes Mitra Husada Karanganyar adalah lembaga yang memiliki misi dan fungsi dibidang pendidikan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis Informasi Kesehatan, dan Program Studi Sarjana Keperawatan.
- c. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- d. Ketua STIKes Mitra Husada Karanganyar adalah penanggungjawab pelaksana Program Pendidikan di STIKes Mitra Husada Karanganyar.
- e. Pembina kerjasama terdiri dari PIHAK KEDUA dalam hal ini Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dan PIHAK KESATU dalam hal ini adalah Ketua STIKes Mitra Husada Karanganyar.
- f. Praktik Lapangan Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Program studi Diploma Tiga Rekam Medis Informasi Kesehatan, dan Program Studi Sarjana Keperawatan adalah kepaniteraan bagi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Program studi Diploma Tiga Rekam Medis Informasi Kesehatan, dan Program Studi Sarjana Keperawatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- g. Pembimbing Lahan adalah Pembimbing/Instruktur klinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan pendidikan minimal Diploma Empat untuk Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Diploma Tiga untuk Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis Informasi Kesehatan, dan Sarjana untuk Program Studi Sarjana Keperawatan memenuhi persyaratan sebagai pembimbing yang diangkat oleh Ketua STIKes Mitra Husada Karanganyar atas usulan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- h. Penguji Lahan adalah Pembimbing/Instruktur klinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan pendidikan minimal Diploma Empat untuk Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Diploma Tiga untuk Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis Informasi Kesehatan, dan Sarjana untuk Program Studi Sarjana Keperawatan memenuhi persyaratan sebagai pembimbing yang diangkat oleh Ketua STIKes Mitra Husada Karanganyar atas usulan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- i. Dosen Pembimbing adalah Dosen STIKes Mitra Husada Karanganyar yang diangkat oleh ketua STIKes Mitra Husada Karanganyar.
- j. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis Informasi Kesehatan, dan Program Studi Sarjana Keperawatan STIKes Mitra Husada Karanganyar.

BAB III

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan PIHAK KESATU untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan sumber-sumber fasilitas yang ada pada PIHAK KEDUA berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
2. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit dengan institusi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk :
- a. melaksanakan penyelenggaraan Praktik Lapangan (Praktik Lapangan Kebidanan, Praktik Lapangan Rekam Medis, Praktik Lapangan Keperawatan) bagi mahasiswa STIKes Mitra Husada Karanganyar;
 - b. mendidik mahasiswa menjadi tenaga yang profesional dalam bidang kesehatan dengan memberikan bekal pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan bagi mahasiswa STIKes Mitra Husada Karanganyar;
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kesehatan baik pada Rumah Sakit maupun STIKes Mitra Husada Karanganyar, melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan yang berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa;
 - d. meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan staf pengajar, instruktur lahan praktik dan memberi gambaran secara nyata kepada mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan yang profesional.
2. Peningkatan tersebut di atas di usahakan bersama dengan potensi yang ada pada para PARA PIHAK.

Pasal 4



PARA PIHAK saling memberikan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan dan relevansinya.

BAB V

ORGANISASI, BENTUK, DAN PELAYANAN

Pasal 5



1. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditunjuk petugas yang terdiri dari wakil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dan wakil dari STIKes Mitra Husada Karanganyar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Dimana penanggung jawab program kerjasama ini ada pada STIKes Mitra Husada Karanganyar, sedangkan penanggungjawab organisasi medik/klinik ada pada PIHAK KEDUA.
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut pada pasal 5 ayat 1 bertugas mengelola Perjanjian Kerjasama ini dan secara berkala memberikan laporan perkembangannya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dan Ketua STIKes Mitra Husada Karanganyar.
4. Petugas Pembimbing yang dianggap perlu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diangkat sebagai tenaga instruktur setelah mendapat persetujuan dari institusi atau pejabat lain yang berwenang.

Pasal 6

1. Naskah Perjanjian Kerjasama ini menjadi dasar bagi semua bentuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan STIKes Mitra Husada Karanganyar.
2. Bentuk Perjanjian Kerjasama meliputi :
 - a. Bidang pendidikan : Pelaksanaan proses belajar mengajar dalam bentuk peningkatan ketrampilan dan wawasan, kepribadian, penyiapan lain-lain praktik dan bimbingan yang saling mendukung untuk kemajuan PARA PIHAK sesuai dengan kepentingan masing-masing.
 - b. Bidang pengabdian : PIHAK KESATU membantu penyediaan dan atau pemeliharaan sarana dan prasarana PIHAK KEDUA, secara kualitatif dan atau kuantitatif untuk program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Bidang penelitian : PARA PIHAK secara bersama-sama mengadakan penelitian yang berhubungan dengan bidang kesehatan guna pengembangan kemampuan, mutu, ketrampilan dan pelayanan kesehatan oleh sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- d. Bidang-bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan Perjanjian Kerjasama.
3. Setiap kegiatan atau program yang direncanakan dan dilakukan oleh PARA PIHAK bersama-sama atau salah satu pihak yang ada hubungannya dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini membuat pedoman pelaksanaan kerja oleh petugas teknis dan disahkan oleh PARA PIHAK.



BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

HAK

1. PIHAK KESATU berhak :
- a. mendapatkan bimbingan dari Pembimbing/Instruktur klinik yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. memanfaatkan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. mendapatkan penilaian dari PIHAK KEDUA sesuai format penilaian yang disediakan;
 - d. berkonsultasi dengan PIHAK KEDUA tentang sesuatu hal yang perlu dan berkaitan dengan pelaksanaan Praktik Lapangan.
2. PIHAK KEDUA berhak :
- a. menentukan waktu dan lokasi Praktik Lapangan bagi mahasiswa STIKes Mitra Husada Karanganyar;
 - b. menerima biaya penyelenggaraan Praktik Lapangan dari PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. mendapatkan kompensasi dari PIHAK KESATU atas kerusakan alat atau kerugian, sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa selama dalam pelaksanaan Praktik Lapangan.

Pasal 8

Mahasiswa yang menjalankan Praktek Lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dapat menggunakan fasilitas yang ada sesuai tujuan pendidikannya di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan Pembimbing Klinik yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 9

- a. Mahasiswa yang menjalankan Praktek Lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar berkewajiban mentaati tata tertib, sopan santun dan peraturan-peraturan lain yang berlaku Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- b. Terhadap pelanggaran tata tertib, peraturan dan kode etik yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, mahasiswa dapat dikenakan sanksi/hukuman yang diputuskan oleh PARA PIHAK.

Pasal 10



Jumlah dan jadwal mahasiswa Praktek lapangan disusun atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

PARA PIHAK bersama-sama bertanggung jawab dalam menjaga nama baik masing-masing.

Pasal 12

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, penyusunan proposal, penyediaan tempat pelaksanaan penelitian, pelaksanaan kegiatan dan penguji hasil akhir penelitian dilakukan bersama oleh PARA PIHAK.
- b. Pelaksanaan kegiatan dalam bidang lain dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13



PELAKSANAAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berkewajiban;

- a. Bersama-sama membuat rencana pelaksanaan Praktik Lapangan dan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya satu (1) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. Menyediakan dan mengirimkan format penilaian mahasiswa kepada pihak KEDUA;
- c. Menanggung biaya penyelenggaraan kegiatan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mematuhi tata tertib di tempat praktik;
- e. Mengganti peralatan yang rusak atau kerugian PIHAK KEDUA yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa selama dalam melaksanakan Praktik Lapangan
- f. Apabila ada klien yang komplain maka kedua belah pihak mencari pemecahan bersama-sama dan menyelesaikan dengan sebaik mungkin

2. PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menjadi lahan praktik utama dan tenaga Pembimbing/Instruktur klinik sehubungan dengan pelaksanaan Praktik Lapangan;
- b. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU mengatur pelaksanaan Praktik Lapangan;
- c. Melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa STIKes Mitra Husada Karanganyar dalam Praktik Lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- d. Melakukan penilaian terhadap mahasiswa tentang hasil pelaksanaan Praktik Lapangan;
- e. Melakukan pembinaan pada STIKes Mitra Husada Karanganyar dengan menugaskan staf ahli sesuai bidangnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VII

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Persiapan penyusunan jadwal penyelenggaraan dan evaluasi Praktik Lapangan di Rumah Sakit dijalankan bersama oleh Tim Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit dan Institusi Pendidikan.

Pasal 15

Mahasiswa yang akan menjalankan Praktik Lapangan di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Karanganyar diserahkan oleh Ketua STIKes Mitra Husada Karanganyar yang diwakilkan oleh Dosen STIKes Mitra Husada Karanganyar kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang diwakili oleh Ketua Tim Pendidikan dan Pelatihan.

BAB VIII

BIAYA PELAKSANAAN

Pasal 16



Biaya pelaksanaan Praktik Lapangan Kebidanan, Praktik Lapangan Rekam Medis, Praktik Lapangan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar akan diatur tersendiri oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan aturan yang berlaku serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

BAB IX

SANKSI PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 17

- a. Salah satu pihak wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dibuktikan dengan bukti autentik.
- b. Apabila salah satu pihak telah menyampaikan teguran sebagaimana telah disebut dalam ayat (a) pasal ini sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran ke 3 (tiga) disampaikan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

belum ada perbaikan, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan Perjanjian Kerjasama.

- c. Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menghapuskan hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Pasal 18

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dimaksud pada ayat (1) dalam hal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan sepakat untuk memilih tempat kedudukan/domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

FORCE MAJEURE

Pasal 19

- a. Dalam hal ini yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu kejadian yang tidak terduga di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dan bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK. Kejadian tersebut antara lain : Peperangan, pemogokkan, bencana alam, kerusakan dan kebakaran.
- b. Apabila terjadi *Force Majeure* pihak yang terkena *Force Majeure* harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat – lambatnnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- c. PARA PIHAK dibebaskan untuk tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

ADDENDUM

Pasal 20

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :

1. PIHAK KESATU : STIKes Mitra Husada Karanganyar
Papahan, Tasikmadu, Karanganyar,
Kodepos 57720
Telp : (0271) 494581
Fax : (0271) 6497748
Email : stikes.mitrahusada@gmail.com



2. PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Karanganyar
Jl. Laksda Yos Sudarso Bejen Karanganyar
Telp. (0271) 495673
Fax . (0271) 495673

BAB XI

LAIN-LAIN

Pasal 21

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.
2. Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau setiap tahun sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. Apabila diperlukan perpanjangan perjanjian Kerjasama sebagaimana ayat 1 maka PIHAK KESATU mengajukan permohonan Perjanjian Kerjasama selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum jangka waktu habis secara tertulis.

Pasal 22

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta bisa dibuat salinan bila diperlukan.

Demikian naskah kerjasama ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



WAHYU PURWADI RAHMAT, M.Kes.

PIHAK KESATU

KETUA STIKES MITRA HUSADA
KARANGANYAR



FITRIA HAYU PALUPI, SST, M Kes^m

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA